

Presiden Jokowi Diminta Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Kereta Cepat

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, partainya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janji untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Secara khusus, Ridho menyampaikan hal tersebut untuk mengevaluasi pemerintahan Presiden Jokowi yang tepat berusia tujuh tahun.

"Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat," kata Ridho dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10).

Menurut Ridho, Partai Ummat juga memberikan rapor merah pada bidang ekonomi pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan, kebijakan Jokowi membangun infrastruktur sejauh ini tidak efisien dan tidak tepat sasaran, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian menggunakan

APBN.

"Skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya yang sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat," tegas Ridho.

Menurut Ridho, Jokowi cukup masif membangun infrastruktur dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Namun pembangunan infrastruktur tersebut dinilai tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik.

"Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang," jelasnya.

Atas penilaian tersebut, Ridho menduga pemerintahan Jokowi tidak memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. • han

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, dan korban teror pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua LPSK Achmadi, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jumat (22/10). Selain itu, Achmadi memastikan bahwa LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan korban mulai dari proses penyidikan hingga peradilan.

Hal ini penting dilakukan agar pelapor, saksi, dan korban merasa aman dan tidak takut adanya suatu ancaman.

Dengan begitu, mereka bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dalam upaya memberikan perlindungan tersebut, LPSK telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan pihak terkait.

Sementara, bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perlindungan

supaya mendatangi langsung kantor LPSK, mengirimkan email, maupun menghubungi call center melalui nomor 148.

"Dan untuk itu sekali lagi kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan UU," katanya.

Dalam penindakan pinjol ilegal, pemerintah menyodorkan instrumen hukum pidana maupun perdata yang dapat diterapkan. Adapun hukum pidana yang bisa diterapkan, yakni Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemerasan dan Pasal 335 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sedangkan, dari sisi perdata, pinjol ilegal dipastikan tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif. • mei

Sejumlah Bangunan di Kabupaten Blitar Rusak akibat Diguncang Gempa M5,3

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,3 yang berpusat di 8,84 LS dan 112,51 BT atau 78 kilometer barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan di Kabupaten Blitar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar melaporkan bahwa guncangan gempa tersebut memang sempat dirasakan sedang selama 2-4 detik di Kabupaten Blitar.

Laporan visual dari BPBD Kabupaten Blitar, atap bagian teras gedung Mushola An Nur di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, mengalami kerusakan dan terjatuh hingga ke tanah. Kerusakan bangunan lainnya menurut asesmen sementara meliputi, 1 gedung kantor Desa Sarang dilaporkan rusak ringan, 1 unit rumah rusak ringan, 1 gedung balai kesenian Desa Sidorejo rusak ringan dan 1 gedung kantor Kecamatan Binangun rusak ringan.

"Hingga saat ini diturunkan, belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa," ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat

(22/10).

BPBD Kabupaten Blitar terus melakukan asesmen dan koordinasi dengan lintas instansi guna pendataan dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

BMKG dalam keterangan resminya menyebut bahwa gempa bumi M 5,3 Kabupaten Malang itu merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Guncangan gempa bumi ini juga dirasakan di daerah Ponorogo, Malang, Pasuruan, Nganjuk, Mojokerto, Pacitan, Lumajang, Jember dan Trenggalek.

Hingga hari Jumat, 22 Oktober 2021 pukul 09:43 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diminta agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan selalu memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa. • han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



APEL GELAR KESIAPAN LATIHAN OPERASI AMFIBI 2021
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (tenaga) saat meninjau pasukan yang akan mengikuti latihan operasi amfibi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (22/10). TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan latihan operasi amfibi di Dabo Singkep, Kepulauan Riau yang melibatkan sistem kesenjataan TNI-AL dari Komando Armada (Koarmada) I, Koarmada II, Korps Marinir, Pusat Hidrografi dan Oseanografi.

Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Masih Sumir

Dewas KPK diminta segera menginvestigasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili Pintauli sebagaimana dilaporkan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai laporan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, masih sumir.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengatakan, dalam laporan dugaan etik yang diterima Dewas, tidak dijelaskan secara rinci pelanggaran etik apa yang dilakukan Lili Pintauli.

"Laporan pengaduan baru

diterima Dewas. Tapi materi laporan sumir. Perbuatan LPS (Lili Pintauli Siregar) yang diduga melanggar etik tidak dijelaskan apa saja," ujar Syamsuddin, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (22/10).

"Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus jelas apa fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, apa bukti-bukti awalnya," katanya.

Menurut Syamsuddin, jika Lili Pintauli diduga melakukan pelanggaran etik berupa

komunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), maka pelapor harus menjelaskan isi komunikasi apa yang diduga melanggar etik tersebut.

"Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," ujarnya.

Lili diduga melakukan pelanggaran etik berupa komunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Labura bernama Darno. Novel dan Rizka mengetahui dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli langsung dari mantan Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Sitorus.

Novel dan Rizka merupakan penyidik kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 un-

tuk Kabupaten Labuanbatu Utara yang kala itu merjerat Khairuddin.

Menurut Novel, ada permintaan dari Darno saat bertemu dengan Lili selaku Komisioner KPK untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada Serentak 2020 dimulai.

Dewas Diminta Selidiki

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman justru meminta Dewas KPK segera menginvestigasi dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili.

"Ini berbahaya untuk institusi KPK sebagai lembaga negara independen, dan artinya KPK tidak steril dari permainan-permainan politik," ujar Zaenur, Jumat (22/10).

Zaenur menilai KPK tidak steril dari permainan politik jika salah satu komisionernya terbukti melakukan pelang-

garan kode etik lagi. Dengan adanya laporan itu, menurut Zaenur, Lili sudah tidak pantas duduk sebagai pimpinan lembaga antikorupsi.

Sebab, sebelumnya Dewas KPK menyatakan Lili telah melanggar etik karena berkomunikasi langsung dengan pihak yang sedang beperkara, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahril.

"Memang Lili sudah tidak layak menjadi pimpinan KPK apalagi setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam kasus Tanjungbalai," kata Zaenur.

Selain itu, Zaenur meminta Dewas bersikap tegas terhadap Lili terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang baru dilaporkan.

"Jangan seperti kasus Tanjungbalai di mana Dewas sangat lembek, karena putusannya ringan hanya potong gaji dan tidak mempengaruhi penghasilan," imbuhnya. • han

Panglima TNI Berterima Kasih Atas Pengorbanan Prajurit TNI dan Polri

JAKARTA (IM) - Tugas di tempat-tempat terpencil, terdepan, sampai dengan tempat paling sulit yang dapat dibayangkan, tugas menghadapi teroris sampai mengawal kedaulatan ataupun mendistribusikan bantuan sosial, tugas mempertahankan keutuhan wilayah hingga memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan mengajar di daerah yang sulit dijangkau.

PON XX di Papua dapat berhasil diselenggarakan dengan baik dan lancar juga karena peran aktif Prajurit TNI dan Anggota Polri, yang telah bersumpah untuk melaksanakan tugas dan telah melaksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya serta dengan dukungan total dari seluruh warga masyarakat Papua yang selalu bersinergi bersama TNI Polri.

Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa bimbang Prajurit TNI dan Anggota Polri telah mempersembahkan profesionalisme sebagai prajurit TNI dan anggota Polri kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga atas seluruh pengorbanan, kesiapan dan kesiapsiagaan, serta profesionalisme yang ditunjukkan.

Saya sampaikan rasa hormat yang tulus kepada prajurit TNI dan anggota Polri yang telah memberikan pengorbanan tertinggi, seluruh jiwa dan raganya, kepada bangsa dan negara. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar TNI dan Polri yang tidak henti-hentinya mendoakan keselamatan dan keberhasilan TNI-Polri," ujar Hadi Tjahjanto, didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri, bertempat di Brigif Raider 20 / Ima Jaya Keramo, Timika Papua, Jumat (22/10).

Dalam kegiatan ini, Panglima TNI juga didampingi oleh para Komandan Pasukan Khusus diantaranya Pangkostrad, Danjen Kopassus, Dankormar, Dankorpaskhas dan Dankoopsus.

Panglima TNI dengan bangga menyampaikan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi negara yang sangat strategis milik seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan rakyat mempercayakan berbagai tugas mulia ke pundak prajurit TNI dan anggota Polri.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dankodiklat TNI, Pangdam XVII/Cendrawasih, Pangdam XVIII/Kasuari, Pangkoarmada III, Pangkoopsus III, Dankorbrimob, Kapolda Papua, dan Kapolda Papua Barat.

"Satu hal yang tidak boleh hilang, tidak boleh dilupakan oleh seluruh prajurit TNI ataupun anggota Polri dimanapun bertugas. Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci utama, kekuatan utama kita sebagai sebuah negara. Pelihara terus kemanunggalan dengan rakyat. Tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat menghadapi setiap ancaman dan tantangan di masa kini maupun masa mendatang," tegasnya.

Panglima TNI juga meminta agar TNI Polri selalu membangun sinergi dan kerja sama yang baik, bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dengan seluruh komponen bangsa. "Tugas kita dapat saja berbeda. Latar belakang setiap orang tentu saja berbeda. Namun Merah Putih di dada dan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang menyatukan kita semua. Tingkatkan terus profesionalisme keprajuritan, tingkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta Tri Bhraata dan Catur Prasetya," tandasnya. • mei

Barang Sitaan KPK yang Cepat Rusak Bisa Dilelang Saat Masih Tahap Penyidikan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 105 tahun 2021 tentang lelang benda sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan ditetapkan 12 Oktober 2021 lalu dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Menetapkan peraturan pemerintah tentang lelang benda sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian dikutip dari salinan yang diterima wartawan, Jumat (22/10).

Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 2 ruang lingkup pengatur lelang benda sitaan meliputi permintaan persetujuan atau izin, penetapan nilai limit, persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan penatausahaan hasil lelang.

Pada pasal 3, lelang benda sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan pada pasal 4, benda sitaan yang dapat dilelang harus memenuhi kriteria antara lain, lekas rusak, membahayakan atau biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

"Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (lekas rusak) merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk didarakan/diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dikecualikan untuk dilelang," kata peraturan tersebut.

Mengenai permintaan persetujuan atau izin pada Pasal 5, Lelang Benda Sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya.

Persetujuan tersangka atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan oleh penyidik atau Penuntut Umum dengan menyampaikan permintaan persetujuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya melalui media elektronik atau nonelektronik.

"Berdasarkan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersangka

atau kuasanya memberikan tanggapan paling lama 3 Hari sejak diterima permintaan persetujuan," demikian bunyi PP tersebut.

Mengenai penetapan nilai limit pada Pasal 8, Benda Sitaan yang akan dilelang harus ditetapkan Nilai Limit oleh Penjual. Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian.

"Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi".

Mengenai tanggung jawab penjual dan pejabat lelang pada Pasal 19, Penjual bertanggung jawab atas Benda Sitaan yang dilelang. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi keabsahan dokumen persyaratan Lelang Benda Sitaan, kebenaran formulir dan materilil Nilai Limit, keabsahan pengumuman Lelang Benda Sitaan, penyerahan Benda Sitaan, dan penyerahan dokumen kepemilikan.

Pada Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan Lelang oleh kepala Kantor Lelang Negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lelang.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," dikutip dari peraturan tersebut. • han



AKSI MAHASISWA TOLAK STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung Rektorat, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/10). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang dianggap memiliki kecacatan secara formal maupun materilil serta menuntut pencabutan revisi Statuta UI.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT SENYUM BERSAMA INDONESIA
Berdasarkan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat umum Pemegang Saham PT Senyum Bersama Indonesia, tertanggal 22 Oktober 2021, Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Senyum Bersama Indonesia, berdundukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") telah memutuskan membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta telah menyetujui pengangkatan CHONA LUPAK HABIIBI sebagai Likuidator Perseroan, Kepada Para Pihak yang mempunyai kepentingan atau tagihan terhadap Perseroan, harap segera mengajukan tagihan-tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan melalui email Eleeen.tanjak@envistaco.com dan menghubungi di nomor +65 6296 1790.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 Oktober 2021

Likuidator
PT SENYUM BERSAMA INDONESIA

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 127 Ayat 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. MEGA BARA MANDIRI, berdundukan di Kota Ciligen ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan yang telah diterbitkan yang mengakibatkan perubahan pendendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham baru tersebut agar selambat-lambatnya sejak tanggal pengumuman ini dituliskan kepada:

PT. MEGA BARA MANDIRI
Link. Baru RT 007/RW 004,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Ciligen, Banten

Kota Ciligen, 23 Oktober 2021
Direksi Perseroan PT. MEGA BARA MANDIRI